



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati Rembang dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rembang serta PNS non Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
7. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
8. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, instansi atau Lembaga Pemerintah maupun swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENERIMA TPP

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk yang :
 - a. ditempatkan di RSUD. dr. R. Soetrasno atau Puskesmas;
 - b. memperoleh tunjangan sertifikasi guru/pengawas kecuali Kepala Sekolah Dasar;
 - d. menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - e. diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjalani hukuman pidana penjara/kurungan;
 - f. menjadi Pejabat Negara/Kepala Desa/Anggota KPU/Anggota Bawaslu/Panwaslu;
 - g. sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - h. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
 - j. PNS non Pemerintah daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya; dan

- k. menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 4

Bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh di luar Instansi Daerah diberikan hak untuk memilih salah satu dari Tambahan Penghasilan pada instansi tempat diperbantukan/dipekerjakan atau Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bagi PNS yang mutasi diberikan Tambahan Penghasilan sesuai besaran pada tugas baru dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika secara nyata melaksanakan tugas sebelum tanggal 11, maka diberikan tambahan penghasilan mulai bulan tersebut yang diperhitungkan pada akhir bulan;
 - b. jika mulai secara nyata melaksanakan tugas setelah tanggal 10, maka diberikan tambahan penghasilan mulai bulan berikutnya.
- (2) Bagi PNS yang ditugaskan sebagai penjabat atau penjabat pelaksana tugas, diberikan hak untuk memilih salah satu dari Tambahan Penghasilan jabatan yang dijabat definitif atau jabatan yang dijabat sementara.

Pasal 6

Bagi PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, tambahan penghasilan dihentikan perhitungan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 7

Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, (hilang yang belum diketahui keberadaannya), tambahan penghasilan dihentikan perhitungan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya pemberhentian sebagai PNS.

Pasal 8

Bagi PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan, tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan ketujuh sejak diberikan cuti sakit.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan pada masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kehadiran sampai dengan tanggal 20 Desember.
- (4) Tingkat kehadiran PNS tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan :
 - a. rekapitulasi nilai SKP;
 - b. rekapitulasi daftar hadir;
 - c. rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara materiil dan formil atas rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pajak atas penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh PNS yang menerima sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pengukuran terhadap prestasi kerja dan perilaku kerja yang tertuang dalam Instrumen dan hasil Pengukuran Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengukuran Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Hasil Penilaian Prestasi Kerja setiap bulan.
- (3) Pengukuran Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Presensi (kehadiran) setiap bulan.
- (4) Pengisian Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung 1 (satu) bulan sebelum Tambahan Penghasilan diberikan.
- (5) Hasil Pengukuran terhadap prestasi kerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rekapitulasi Hasil Pengukuran Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rekapitulasi Hasil Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 50

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 50 TAHUN 2017
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
 KABUPATEN REMBANG

JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan Pejabat Eselon II terdiri atas: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Sekretaris Daerah c. Staf Ahli Bupati, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Badan	Rp. 25.000.000,- Rp. 14.000.000,- Rp. 10.000.000,-
Administrator terdiri atas: a. setara dengan Pejabat Eselon IIIa terdiri atas: 1. Kepala Kantor, Camat dan Kepala Bagian pada Setda 2. Sekretaris pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD dan Inspektur Pembantu Wilayah b. setara dengan Pejabat Eselon IIIb : Sekretaris Camat, Kepala Bidang pada Dinas dan Badan	Rp. 6.000.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 3.500.000,-
Pengawas terdiri atas: a. setara dengan Pejabat Eselon IVa b. setara dengan Pejabat Eselon IVb	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,-
Non Struktural, terdiri atas : a. Auditor/Fungsional P2UPD Sebagai Ketua Tim b. Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD c. Pengawas TK/SD Non Sertifikasi d. Guru non sertifikasi/ Penyuluh/ Pelaksana/ Fungsional Lain : 1) Golongan IV 2) Golongan III 3) Golongan II 4) Golongan I e. Kepala Sekolah Dasar	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,- Rp. 700.000,- Rp. 600.000,-

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI REMBAG
 NOMOR 50 TAHUN 2017
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

INSTRUMEN PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Periode Penilaian : Bulan.....Tahun :
 SKPD:

NO.	PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
1	Nama		Nama	
2	NIP		NIP	
3	Pangkat/Gol.Ruang		Pangkat/Gol.Ruang	
4	Nama Jabatan		Jabatan	
5	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO.	INDIKATOR	KRITERIA		PROSEN TASE	KODE	HASIL PENGUKURAN	
1.	SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)	Nilai 86 ke atas		100%	K1		
		Nilai 76-85		95%	K2		
		Nilai 61-75		90%	K3		
		Nilai 51-60		80%	K4		
		Nilai 50 ke bawah		60%	K5		
2.	PRILAKU KERJA	KETIDAKHADIRAN	Tidak masuk kerja tanpa alasan sah per hari	2%	K6		
			Tidak memenuhi jam kerja (terlambat atau pulang awal) tanpa alasan sah per 7 jam dalam satu bulan	2%	K7		
		HUKUMAN DISIPLIN	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	K8		
			Dijatuhi hukuman disiplin ringan	90%	K9		
			Dijatuhi hukuman sedang	80%	K10		
			Dijatuhi hukuman disiplin berat	50%	K11		
		Pejabat yang dinilai				Pegawai yang dinilai	
		Tanda tangan				Tanda tangan	

HASIL PENGUKURAN :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN		
Jumlah TPP yang dibayarkan bulan Januari 2017	Besaran TPP = SKP+Perilaku Kerja SKP = 60% dikalikan K1 /K2/K3/K4/K5 Perilaku Kerja = 40% dikurangi K6 dan K7 dikalikan K8/K9/K10/K11	
Rp. ...	Jumlah TPP SKP	Rp. ...
	Jumlah TPP Perilaku Kerja	Rp. ...
	Jumlah Pengurangan TPP	Rp. ...

Mengetahui
Kepala OPD

Tanda tangan

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

REKAPITULASI HASIL PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG BERDASARKAN
PRESTASI KERJA DAN PERILAKU KERJA

Bulan : Tahun:
Instansi :

NO	NAMA PEJABAT/ PEGAWAI	JABATAN	JUMLAH TPP SESUAI PERBUP	JUMLAH TPP SESUAI PENGUKURAN	KETE- RANGAN
	JUMLAH =				

Kepala Perangkat Daerah,

Cap & tanda tangah

NAMA TERANG

Pangkat
NIP

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

REKAPITULASI KEHADIRAN

UNIT KERJA:
BULAN: TAHUN:

N O.	NAMA/NIP	JUMLAH KEHADIRAN/KETIDAK HADIRAN					KETERANG AN
		JUMLAH KEHADR AN	JUMLAH KETIDAK HADIRAN				
			SAKIT	CUTI	DL	DIKLAT	TANPA KETERANG AN

KEPALA.....

.....

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ